



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 901.207.107.000,00 bertambah sejumlah Rp 155.388.740.000,00 sehingga menjadi Rp 1.056.595.847.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan			
1) Semula	Rp	870.550.229.000,00	
2) Bertambah	Rp	127.651.553.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		998.201.782.000,00
b) Belanja			
1) Semula	Rp	901.207.107.000,00	
2) Bertambah	Rp	155.388.740.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		1.056.595.847.000,00
		<hr/>	
Surplus/(Defisit)	(Rp		58.394.065.000,00)
c) Pembiayaan			
1) Penerimaan			
a) Semula	Rp	37.033.965.000,00	
b) Bertambah	Rp	30.029.187.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		67.063.152.000,00
2) Pengeluaran			
a) Semula	Rp	6.377.087.000,00	
b) Bertambah	Rp	2.292.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		8.669.087.000,00
		<hr/>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		58.394.065.000,00
		<hr/>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00
		<hr/> <hr/>	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	82.577.777.000,00
2) Bertambah	Rp	5.673.569.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 88.251.346.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	666.052.488.000,00
2) Berkurang	Rp	(267.142.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp 665.785.346.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	121.919.964.000,00
2) Bertambah	Rp	122.245.126.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp 244.165.090.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	24.150.000.000,00
2) Bertambah	Rp	4.699.400.000,00

Jumlah Pajak Daerah Rp 28.849.400.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	15.045.778.000,00
2) Berkurang	Rp	(2.098.807.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp 12.946.971.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	8.125.000.000,00
2) Bertambah	Rp	50.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp 8.175.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	35.256.999.000,00
2) Bertambah	Rp	3.022.976.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah

setelah Perubahan

Rp

38.279.975.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

1) Semula	Rp	30.025.501.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan

Rp

30.025.501.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	577.830.087.000,00
2) Berkurang	Rp	(267.142.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan

Rp

577.562.945.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	58.196.900.000,00
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan

Rp

58.196.900.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	585.500.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan

Rp

585.500.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah	Rp	-

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan

Rp

-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi:			
1) Semula	Rp	31.890.285.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp	31.890.285.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	72.158.829.000,00	
2) Bertambah	Rp	114.897.126.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp	187.055.955.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	17.870.850.000,00	
2) Bertambah	Rp	6.762.500.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp	24.633.350.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	720.135.021.000,00	
2) Bertambah	Rp	51.453.521.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp	771.588.542.000,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	181.072.086.000,00	
2) Bertambah	Rp	103.935.219.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp	285.007.305.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	650.871.025.000,00	
2) Bertambah	Rp	40.533.958.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp	691.404.983.000,00

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	843.451.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp 843.451.000,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp -
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	3.529.070.000,00	
2) Bertambah	Rp	4.463.119.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 7.992.189.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	29.117.375.000,00	
2) Bertambah	Rp	7.445.450.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 36.562.825.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 2.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	31.274.100.000,00	
2) Bertambah	Rp	510.994.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 31.785.094.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(1.500.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	29.312.775.750,00	
2) Bertambah	Rp	11.585.712.550,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		40.898.488.300,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	80.809.581.280,00	
2) Bertambah	Rp	33.386.859.247,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		114.196.440.527,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	70.949.728.970,00	
2) Bertambah	Rp	58.962.647.203,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		129.912.376.173,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	37.033.965.000,00	
2) Bertambah	Rp	30.029.187.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		67.063.152.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	6.377.087.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.292.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		8.669.087.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp	36.729.782.000,00	
2) Bertambah	Rp	27.543.684.000,00	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp		64.273.466.000,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		-

c. Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp	304.183.000,00	
2) Bertambah	Rp	193.503.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	497.686.000,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp	-
g. Penarikan Aset Manajemen Unit (AMU) Bank Jateng Tahun 2011			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	209.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penarikan Aset Manajemen Unit (AMU) Bank Jateng Tahun 2011 setelah Perubahan		Rp	209.000.000,00
h. Sharing Cadangan Tujuan Bank Jateng Tahun 2011			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	2.083.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Bank Jateng Tahun 2011 setelah Perubahan		Rp	2.083.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp -
b. Penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	2.292.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp 2.292.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	5.097.754.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp 5.097.754.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp -
e. Pemberian pinjaman bergulir			
1) Semula	Rp	1.279.333.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Pemberian pinjaman bergulir Setelah Perubahan			Rp 1.279.333.000,00
f. Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	
Jumlah Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi setelah Perubahan			Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Oktober 2011



Dr. Hj. RINA IRIAN SRIPATNINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2011: NOMOR